


 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>BAGIAN UMUM</p>		<p>Nomor SOP : SOP-299/17000/2025 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025 Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu</p> <p style="text-align: right;">Win Rizal</p> <p>Nama SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG PEKERJAAN KONSTRUKSI (Nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,-)</p>					
Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none"> Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 		Kualifikasi Pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> Pokja Pemilihan mampu melaksanakan dan menyampaikan hasil pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung pekerjaan konstruksi (nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,-) kepada PPK; Peserta mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung pekerjaan konstruksi (nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,-) sesuai ketentuan yang berlaku; Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam pemilihan penyedia barang/jasa. 					
Keterkaitan: SOP pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung pekerjaan konstruksi (nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,-).		Peralatan/Perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Pemilihan; Undangan Prakualifikasi; Dokumen Kualifikasi dari Peserta; Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi; Berita Acara Pembuktian Kualifikasi; Penetapan Hasil Kualifikasi dan Undangan; Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP); Penetapan dan Pengumuman Pemenang; Dokumen Penawaran; Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran; Hasil evaluasi Dokumen Penawaran; Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga; Penetapan dan Pengumuman Pemenang; Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK. 					
Peringatan: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan; Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun <i>output</i> dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 		Pencatatan dan Pendataan: Copy berkas terkait proses pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung pekerjaan konstruksi (nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,-) dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/ Subbagian Umum.					
No.	Aktivitas/Kegiatan	Pokja Pemilihan	Peserta	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pokja Pemilihan membuat Undangan Prakualifikasi.			Dokumen Pemilihan.	1 hari kerja	Undangan Prakualifikasi.	
2.	Peserta menyampaikan Dokumen Kualifikasi, waktu sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi yang tersebut dalam Undangan.			Data-data yang diperlukan.	1 hari kerja	Dokumen Kualifikasi dari Peserta.	

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli



3.	Pokja Pemilihan melakukan Evaluasi Dokumen Kualifikasi waktu disesuaikan dengan kebutuhan.		Dokumen Kualifikasi dari Peserta.	Sesuai kebutuhan	Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi.	
4.	Pokja Pemilihan dan Peserta melakukan pembuktian kualifikasi, waktu disesuaikan dengan kebutuhan.		Bukti-bukti dokumen administrasi, kualifikasi dan teknis.	Sesuai kebutuhan	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.	
5.	Pokja Pemilihan menetapkan hasil kualifikasi dan membuat undangan (apabila lulus kualifikasi), waktu paling lambat 1 hari kalender setelah pembuktian kualifikasi.		Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.	1 hari kerja	Penetapan Hasil Kualifikasi dan Undangan.	
6.	Pokja Pemilihan memberikan Penjelasan, waktu disesuaikan dengan kebutuhan.		Dokumen Pemilihan.	Sesuai kebutuhan	Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).	
7.	Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran, waktu setelah penetapan dan pengumuman pemenang.		Dokumen Penawaran.	1 hari kerja	Dokumen Penawaran.	
8.	Pokja Pemilihan membuka Dokumen Penawaran, waktu setelah peserta menyampaikan dokumen penawaran.		Dokumen Penawaran.	1 hari kerja	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.	
9.	Pokja Pemilihan melakukan evaluasi Dokumen Penawaran, waktu disesuaikan dengan kebutuhan.		Dokumen Penawaran.	Sesuai kebutuhan	Hasil evaluasi Dokumen Penawaran.	
10.	Pokja Pemilihan dan Peserta melakukan Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga, waktu setelah dilakukan evaluasi dokumen penawaran.		Dokumen Penawaran.	1 hari kerja	Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga.	



11.	Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan pemenang, waktu setelah dilakukan klarifikasi, negosiasi teknis dan harga.		Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga.	1 hari kerja	Penetapan dan Pengumuman Pemenang.
12.	Pokja Pemilihan melaporkan hasil Pemilihan Penyedia kepada PPK, waktu disesuaikan dengan kebutuhan.		Dokumen hasil Pemilihan Penyedia.	Sesuai kebutuhan	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

